



PUTUSAN

Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, , agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok sebagai Pemohon,
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Depok dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putra Kurniadi, S.H., CCL., Junaiding, S.H., Akbar Saputra, S.H., Muhammad Adi Cahyaningtiyas, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat Pada Kantor Hukum Jun & Kurniadi Law Office Beralamat Di Jalan Mampang Prapatan XV No. 10 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2021 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 18 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 April 2011 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Jakarta Barat, tertanggal 03 Maret 2020;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Depok;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK I, (laki-laki), lahir di Jakarta, 14 Januari 2012, umur 9 tahun;
 - 3.2 ANAK II, (perempuan), lahir di Jakarta, 14 Januari 2012, umur 9 tahun;
 - 3.3 ANAK III, (laki-laki), lahir di Jakarta, 13 April 2014, umur 6 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekitar akhir bulan **Januari 2021** antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan:
 - 4.1 Termohon sering membantah perkataan Pemohon dalam membina rumah tangga yang lebih baik, sehingga Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon;
 - 4.2 Disamping itu, Termohon juga bersikap egois dan lebih mementingkan diri sendiri daripada Pemohon, bahkan Termohon cenderung berdiam diri ketika diberi semacam hadiah dan atau sebagainya, sehingga Termohon tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap Pemohon dan tidak menunjukkan rasa syukurnya;
5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada tanggal **16 Maret 2021** Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, dimana Termohon dipulangkan ke rumah orangtua yang sesuai dengan alamat Termohon di atas sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kontrakan yang sesuai dengan alamat Pemohon di atas. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat Kosidah, S.H. M.Si sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Maret 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 April 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Halaman 3 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon yang tidak sesuai dengan fakta hukumnya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama wilayah, kota Jakarta Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. AKTA NIKAH tertanggal 3 April 2011;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan pernikahan dan tujuan pernikahan tersebut adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah, sesuai tuntunan ajaran islam;

TENTANG PERISTIWA MASA LAMPAU

4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mendapat perlakuan yang tidak baik dari Pemohon, dan beberapa peristiwa yang akan Termohon uraikan dalam point ini:
 - Bahwa masalah timbul sejak awal pernikahan, Pemohon tidak terbuka terkait penghasilannya, dan sudah setahun lebih (12 bulan) memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga kurang layak dan berbeda tidak seperti sebelum - sebelumnya.
 - Bahwa penyebab sebenarnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon diketahui sering bergonta ganti pasangan/ memiliki wanita idaman lain dan parahnya wanita idaman lain tersebut sampai ada yang meneror Termohon, sungguhlah perbuatan Pemohon tersebut tidak biasa dibenarkan dan membuat Termohon merasa dikhianati ikatan perkawinanya tersebut;
 - Bahwa penyebab lainnya Pemohon diketahui sering chat dengan perempuan pekerja seks Komersil (PSK), sehingga membuat Termohon sakit hati;

Halaman 4 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada poin 4 ayat 1 dan 2 dalam Kompensi Pemohon mendalihkan Termohon merasa tidak taat lagi kepada Pemohon, *hanyalah mengada-ada*, karena faktanya adalah. Termohon sampai sekarang masih menghargai dan taat terhadap Pemohon, tapi Pemohonlah yang sudah memulangkan Termohon kepada orang tuanya;
6. Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangga ini Termohonlah yang selalu sabar menghadapi perilaku Pemohon yang kurang baik, tidak jujur dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Sungguh perbuatan Pemohon sangatlah menyakiti hati Termohon;
7. Bahwa terhadap perkara ini Pemohonlah yang harus membayar seluruh biaya perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

Bahwa atas adanya gugatan kompensi sebagaimana diajukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut maka Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi karenanya demi keadilan Tentang Gugatan Cerai Raj'i dari Pemohon Kompensi, maka Termohon / Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik atau menuntut balik terhadap Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, atas apa yang telah diakui Pemohon / Tergugat Rekonpensi pada petitum Pemohon, sebagai akibat putusnya Pernikahan;

Adapun gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi adalah sebagai berikut :

8. Bahwa, apa yang telah diuraikan Termohon Kompensi sekarang Penggugat Rekonpensi tersebut diatas mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini;
9. Bahwa dalam Rekonpensi ini Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonspensi;
10. Bahwa dalam perkara Cerai Talak yang Tergugat Rekonpensi/Pemohon ajukan di pengadilan Agama Depok dengan Register Perkara nomor 1192/pdt.G/2021/Pa.Dpk, Penggugat

Halaman 5 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Termohon meminta hak yang timbul akibat perceraian sehingga sudah selayaknya Penggugat Rekonpensi/Termohon memohon kepada majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 pada Bab Rumusan Kamar Agama point 2, yang berbunyi: *Nafkah madliyah, nafkah iddah, muttah, dan nafkah anak. Menyempurnakan rumusan kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mutah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dalam menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri dan/atau anak";*

TENTANG HADHANAH & NAFKAH ANAK

11. Bahwa, selama perceraian ini terjadi, mengingat selama ini Penggugat Rekonpensi yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai Ibunya, dan terhubung anak-anak tersebut belum berusia 12 Tahun, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap anak-anak yang bernama: 1. ANAK I Laki-laki, lahir 14 Januari 2012, 2. ANAK II, Perempuan lahir 14 Januari 2012, 3. ANAK III, Laki-laki lahir 13 April 2014; di bawah pengasuhan dan tinggal satu atap dengan Penggugat Rekonpensi;

12. Bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi mohon agar anak-anak tersebut **diasuh dan dipelihara Penggugat Rekonpensi**, mengingat:

- a. Penggugat Rekonpensi sanggup mengasuh dan memelihara serta mendidik anak tersebut hingga dewasa atau mandiri
- b. Anak tersebut belum berusia 12 (dua belas) tahun

Halaman 6 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa sekarang ini Penggugat Rekonpensi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, yang berhak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut adalah Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup beralasan secara hukum anak tersebut **diasuh dan dipelihara (hadhanah) oleh Penggugat Rekonpensi. Untuk itu mohon hak hadhanah ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi;**

14. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi sebagai ayahnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah anak-anak tersebut. Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memenuhi nafkah anak-anak tersebut minimal sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

TENTANG NAFKAH IDDAH, MUT'AH, KISWAH DAN MASKAN

15. Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam Permohonan Cerai Talaknya tidak menyebutkan kewajibannya yaitu mengenai besarnya uang IDDAH dan MUT'AH kepada Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; (b) memberi nafkah, maskan dan kiswa kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*

16. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 yang berbunyi: *"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"*

Halaman 7 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memenuhi nafkah mut'ah sebesar Rp. 85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*) dan Penggugat Rekonsensi melihat besaran nilai dari segi kepatutan dan kelayakan serta rasa keadilan yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kemudian kebiasaan Nafkah yang Tergugat Rekonsensi Berikan kepada Penggugat Rekonsensi. Sedangkan pemberian mut'ah harus secara ma'ruf, dengan pengertian ma'ruf bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah: 241 yang artinya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

18. Bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang artinya:

"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah":

19. Bahwa akibat cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi maka Penggugat Rekonsensi berhak mendapatkan sebagai berikut:

19.1 Uang Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 7.000.000,- x 3 bulan = Rp. 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*);

19.2 Uang Mut'ah sebesar Rp. 85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*)

20. Bahwa, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4):

"sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;"

Halaman 8 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya pula Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi uang Kiswah dan Maskan karena merupakan tanggung jawab seorang suami kepada Istri, mengingat Penggugat Rekonpensi lah yang selama ini mendukung karir Tergugat Rekonpensi hingga sampai kepada puncak karir sebagai Seorang programmer (IT) dengan Penghasilan cukup besar;

21. Bahwa akibat cerai talak yang di ajukan oleh Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan sebagai berikut:

- 22.1 Uang Kiswah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 22.2 Uang Maskan sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

TENTANG NAFKAH MASA LAMPAU

22. Bahwa Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konvensi sebagai seorang suami seharusnya memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 22.1 Memimpin dan Membimbing keluarga lahir bathin;
- 22.2 Melindungi istri dan anak-anak;
- 22.3 Memberikan nafkah lahir dan bathin sesuai dengan kemampuan;
- 22.4 Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana tidak bertindak sewenang-wenang nya

23. Bahwa sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alquran yang artinya :

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan" (Q.S. Ath Thalaq: 7).

24. Bahwa Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

Halaman 9 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan halal bagimu mencampuri mereka dengan kalimat Allah, dan diwajibkan atas kamu (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (istri- istri) dengan cara sebaik- baiknya (pantas)”. (H.R. Muslim)

25. Bahwa, Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi sejak maret 2020 sampai dengan saat ini memberikan nafkah kurang layak terhadap Penggugat Rekonpensi / Termohon Konvensi seperti biasanya setiap bulan memberikan nafkah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setahun terakhir ini hanya memberikan Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensilah harus menambal kekurangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya untuk keperluan keluarga, membayar sekolah anak-anak dll. Yang mana belakangan ini Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi ketahui uang hasil gaji Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konvensi habis untuk bermain perempuan (PSK);

26. Bahwa, pada saat Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih harmonis, Tergugat Rekonpensi masih memberikan penghasilan nya kepada Penggugat Rekonpensi, yang mana pengeluaran untuk biaya rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpsnsi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya, sehingga bila di kalkulasikan dari semenjak setahun lalu sampai saat ini sudah 12 bulan Tergugat Rekonpensi menafkahi Penggugat Rekonpensi kurang layak dengan kekurangan sebanyak Rp. 2.500.000 perbulannya;

27. Bahwa “suami yang tidak menafkahi istri bisa dia anggap berhutang dan isteri berhak menuntut pengembalian atas Nafkah Madliyah” semenjak Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi yaitu kira-kira 12 bulan, Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, yaitu tidak memberikan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib, maka wajib melunasi nafkah Madliyah pada Penggugat Rekonpensi sebesar 12 bulan x Rp. 2.500.000,- = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh puluh juta rupiah);

28. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul mohon ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang telah diuraikan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi diatas, maka kami selaku Kuasa Hukum Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon Sebagian ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak Satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Tergugat Rekonpensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak Satu raj'i terhadap Penggugat (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak atas 3 (tiga) orang anak yang bernama;
3.1. ANAK I Laki-laki, lahir 14 Januari 2012,
3.2. ANAK II, Perempuan lahir 14 Januari 2012,
3.3. ANAK III, Laki-laki lahir 13 April 2014;

Dan anak-anak tersebut di bawah pengasuhan dan tinggal satu atap dengan Penggugat Rekonpensi;

Halaman 11 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapapun yang mengasuh anak-anak tersebut untuk menyerahkan anak-anak tersebut secara sukarela Kepada Penggugat Rekonpensi untuk Tinggal bersama dengan Penggugat Rekonpensi.

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah anak tersebut sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut;

6. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar :

- Uang selama masa Iddah sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Uang Kiswah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Uang Maskan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Uang Mut'ah sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pembacaan Ikrar talak disidang pengadilan Agama Depok;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Terhutang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh puluh juta rupiah), Seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pembacaan Ikrar talak disidang pengadilan Agama Depok;

8. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

DAN ATAU

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (azas ex aequo et bono)

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Tentang jawaban Pokok Perkara :

Halaman 12 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon membenarkan seluruh dalil dan alasan Pemohon Mengajukan permohonan Cerai talak.
2. Bahwa benar pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan di kantor urusan agama wilayah kecamatan palmerah, kota Jakarta Barat. Sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah no. AKTA NIKAH tertanggal 03 April 2011.
3. JAWABAN DARI PERITWIWA MASA LAMPAU.
 - 3.1. Bahwa selama berumah tangga antara pemohon dan termohon, termohonlah yang selalu membantah dan tidak mendengarkan dan selalu menantang Pemohon.
 - 3.2. Bahwa termohon selalu mencari cari alasan untuk cekcok.
 - 3.3. Termohon selalu mengungkit aib dan masalalu Pemohon.
 - 3.4. Uraian termohon mengenai **"tidak terbuka terkait Penghasilan adalah bohong"**, termohon lah yang tidak amanah atas arahan pemohon untuk meng-alokasikan Penghasilan. Yang hingga Pemohon memutuskan tidak memberikan seluruh penghasilan kepada termohon seluruhnya, Dengan alasan bahwa termohon tidak dapat mengatur penghasilan Pemohon dengan baik.
 - 3.5. Termohon lebih mendengarkan perkataan orang lain dalam segala hal baik dalam kehidupan ataupun mengurus anak dari pada mendengarkan Pemohon sebagai suami.
 - 3.6. Termohon selalu keluar rumah berlama lama tanpa mengenal waktu.
 - 3.7. Dalam uraian **"Penyebab sebenarnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan pemohon bergonta ganti pasangan"** adalah **SALAH** dan Pemohon mempunyai alasan hingga mengenal wanita lain dikarenakan, Termohon sangat sering menolak ajakan berhubungan badan pemohon dari awal pernikahan. Bahkan tidak jarang penolakan ajakan perbuhungan badan Pemohon dengan percekcoan dan keributan, Termohon lebih senang cekcok berdebat dan rebut daripada Melayani permintaan Pemohon bahkan hingga Pagi hari dan setelah percekcoan dan

Halaman 13 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keributan tersebut Termohon akan semakin tidak menghormati Pemohon dengan cara berdiam atau mendiamkan Pemohon. Perbuatan tidak menyenangkan tersebut adalah sifat Termohon dan pemdiamkan tersebut bias berlangsung lama 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan dan seterusnya hingga Pemohon yang selalu mengalah untuk perdamai. Hingga suatu saat Pemohon sudah tidak dapat mentolelir sikap mendiamkan dan tidak menghargai Pemohon.

3.8. Menjawab Point 5 dari uraian Termohon yang menyatakan **"Termohon tidak taat mengada ngada dan sampai saat ini termohon masih menghargai"** adalah **kebohongan**, Termohon selalu mengumbar aib keluarga dan Pemohon. Termohon selalu sombong dengan sikap diamnya bahkan jika Termohon ingin memberikan makan Pemohon anaklah yang disuru memberikan.

3.9. Menjawab Point 5 dari uraian termohon yang menyatakan Pemohonlah yang telah memulangkan Termohon kepada orang Tua dikarenakan sifat sombong dan angkuhnya Termohon yang sudah tidak bisa di tolelir, alasan awal Pemohon membawa Termohon kepada orang tua termohon untuk pendapatkan nasehat dari orang tua termohon.

Tetapi yang Pemohon harapkan nasehat dari orang tua Termohon malah membenarkan dan membela Termohon bahkan menantang Pemohon untuk menceraikan Termohon.

3.10. Menjawab Point 6 dari uraian Termohon yang menyatakan **"selama menjalani bahtera rumah tangga termohonlah yang selalu sabar"** adalah **kebohongan besar**. dalam setiap keributan dan ke cekcokan baik perihal uang, anak, pendidikan anak, berhubungan Pemohonlah yang selalu mengalah dan bersabar.

3.11. Pengajuan permohonan cerai talak ini adalah yang kedua kali nya, yang pertama dengan Perkara nomor : 3294/Pdt./2020/PA.Dpk, permohonan tersebut di dasari oleh lelahnya Pemohon bersabar terhadap sikap Termohon yang selalu

Halaman 14 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



mengumbar AIB Pemohon, yang pada saat itu Termohon mengumbar aib Pemohon kepada atasan Pemohon serta sifat sombong dan menantang Pemohon untuk menceraikan termohon. Dengan tersebut dan sifat sifat termohon inilah yang mendasari Pemohon mengajukan gugatan pada nomor perkara 3294/Pdt./2020/PA.Dpk.

3.12. Dalam masa Process persidangan perkara 3294/Pdt./2020/PA.Dpk, Pemohon membatalkan permohonan perceraian pada sidang ke 4 pada saat mendengarkan putusan Pemohon. Dengan pertimbangan rasa sayang terhadap keluarga dan mendengar janji Termohon untuk mau merubah sifat termohon, dan nasehat dari keluarga Pemohon

3.13. Persidangan perkara 3294/Pdt./2020/PA.Dpk di batalkan dengan dibuatnya surat perjanjian yang di tanda tangani pemohon dan termohon dan di saksi oleh para hakim pada perkara 3294/Pdt./2020/PA.Dpk.

3.14. Dalam perjanjian tersebut Pemohon tidak meminta yang hanya untuk kepentingan Pemohon, tapi lebih ke hal dasar dalam bekeluarga yang selama ini tidak ada.

3.15. Berikut soft copy lampiran surat perjanjian, surat perjanjian yang sudah di tanda tangani dan disaksikan telah dicuri Termohon.

3.16. Hakim pada perkara **3294/Pdt./2020/PA.Dpk** mengetahui dan **Mediator** pada perkara **1192/Pdt./2021/PA.Dpk** pun sempat melihat surat perjanjian asli tersebut, karena Termohon menunjukkannya

3.17. Dengan berakhirnya perkara **3294/Pdt./2020/PA.Dpk**, dengan Harapan dan nasehat dari semua kalangan (keluarga, dan para Hakim) untuk memulai kembali lembaran baru dan memperbaiki bahtera rumah tangga untuk menjadi keluarga yang bahagia.

3.18. Pada 1 minggu setelah sidang terakhir Pemohon mengabarkan kepada Termohon bahwa pada Proses persidangan

Halaman 15 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara **3294/Pdt./2020/PA.Dpk**, Pemohon mengajukan kredit Rumah yang di bantu biaya DP dari orang tua Pemohon.

Pemohon bersukur atas pencapaian pembelian rumah tersebut yang menjadi hikmah dan Hadiah dari ALLAH S.W.T dari kesabaran dalam menjalankan segala cobaan, Tetapi Pemohon dan keluarga Pemohon tidak melihat Termohon Bahagia atau bersukur atas pembelian rumah tersebut. Termohon tidak ada antusias, bahagia mengenai rumah yang akan di beli tersebut. Hingga satu minggu dari saat Mengabarkan tersebut Pemohon mempertanyakan dan complain akan tidak ada antusias, senang, bahagia dan keinginan tahanan akan rumah tersebut dari Termohon. Dan terjadi cekcok yang di akhiri Termohon meminta maaf. Dan setelah beberapa minggu teguran pertama dan dalih Termohon meminta maaf pun masih tidak ada keperdulian atau pertanyakan Apapun tentang rumah tersebut di teguran kedua ini pun di akhiri termohon berdalih minta maaf. Hingga waktu dimana Pemohon mendapatkan jawaban dan draf biaya dari Bank yang Pemohon ajukan pengambilan rumah. Dan Pemohon memilih waktu yang terbaik untuk membicarakan mengenai biaya yang harus di siapkan dan akan mendiskusikan seluruh rencana dari pembiayaan yang harus di siapkan, biaya sekolah anak, biaya sehari hari, dan pengaturan keuangan dari penghasilan Pemohon. Tapi diluar dari yang Pemohon harapkan diskusi tersebut berakhir dengan keributan yang di sebabkan Termohon tidak pernah mau mendengarkan uraian dalam diskusi tersebut. Termohon dengan sifat sombong dan angkuhnya selalu membantah dan menaikkan volume suara melebihi Pemohon. Diskusi tersebut di akhiri dengan kekecewaan yang di terima Pemohon. Esok harinya Pemohon membawa Termohon ke orang tua Pemohon untuk diberikan Nasehat dan berencana pada hari itu juga akan membawa kepada orang tua termohon untuk mendapatkan nasehat, tetapi dengan alasan orang tua termohon sedang di luar kota jadi rencana bertemu orang tua termohon gagal. Dari semenjak itu sampai saat Pemohon mengajukan gugatan perceraian ini Termohon masih dengan sikap angkuhnya berdiam, dan makin tidak menghormati Pemohon, dengan

Halaman 16 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu menyuruh anak yang mengantarkan makan kepada pemohon dan seterusnya sifat sifat buruk termohon. Hingga dimana kesabaran Pemohon habis dan membawa Termohon ke pada orang tuanya Termohon dengan harapan orang tua termohon dapat memberikan nasehat kepada termohon tetapi orang tua termohon malah mengatakan apa yang di lakukan anak termohon itu sudah benar, dan apa yang Pemohon inginkan (melihat bahagia, melihat antusias, melihat termohon bersukur) itu adalah **"EGO YANG BERLEBIHAN DARI PEMOHON"** Dan pertemuan dengan orang tua termohon pun di akhiri dengan keributan dan **tantangan dari orang tua termohon untuk menceraikan Termohon**, dikarenakan orang tua perempuan termohon mengatakan Pemohon tidak menghormati orang tua laki laki termohon, yang pada kenyataannya pemohon berbicara dengan baik santun dan merendahkan suara. Dari hal hal tersebutlah yang menguatkan Pemohon untuk mengajukan kembali gugatan perceraian.

4. JAWABAN REKOPENSI

4.1. Menanggapi point 11, 12 ,13 Pemohon mengajukan untuk memberikan hak asuh anak kepada pemohon dengan melihat kemampuan dan tanggung jawab Termohon yang selalu lalai, tidak memperdulikan jam dan cara makan anak, dikarenakan Pemohon dan anak amat sangat jarang mendapatkan makan Sarapan mengingat anak anak membutuhkan sarapan saat ingin memulai sekolah.

4.2. Pergeserannya jam makan siang yang seharusnya jam 12 – 01 siang menjadi jam 04 – 05 sore. Dan jam makan malam yang seharusnya jam 7 – 8 malam menjadi 10 – 12 malam dan bahkan terkadang terlewatkan.

4.3. Termohon tidak lebih mementingkan anak dari pada ngobrol dengan teman.

4.4. Dalam hal mendidik Termohon yang memaksakan Pemohon memberikan sekolah anak diluar kesanggupan yang



pada akhirnya Pemohon memenuhi permintaan Termohon dengan cara meminjam uang.

4.5. Termohon malas mengajarkan anak, terlihat dari prestasi anak yang sampai saat ini kelas 3 anak masih belum lancar membaca, dalam hal ini pun Pemohon selalu menegur Termohon dan di akhiri dengan cekcok.

4.6. Anak anak hanya belajar setelah di tegur Pemohon dan itu hanya berlangsung beberapa hari dan selanjutnya Termohon akan sibuk kembali dengan urusannya.

4.7. Menanggapi point 14 untuk nafkah anak sebesar Rp 9.000.000,- perbulan amat sangat di luar dari kemampuan Termohon.

4.8. Termohon hanya mampu memberikan Nafkah anak perbulan sebesar Rp 2.500.000,- perbulan diluar dari semua biaya sekolah.

4.9. Biaya sekolah kedepannya Pemohon yang akan langsung berhubungan dengan sekolah.

5. JAWABAN TENTANG NAFKAH IDDAH, MUT'AH, KISWAH DAN MASKAN.

5.1 Menanggapi point 15 **"Bilamana pernikahan telah putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang baik berupa uang atau benda lainnya"**, dalam hal ini Pemohon telah memberikan semua isi Rumah seperti TV, AC, kulkas, mesin cuci, Motor Mio J, Kasur, lemari dll, Pemohon hanya membawa Pakaian Pemohon.

5.2 Menanggapi point 16 Permohonan perkara gugatan cerai ini di dasarkan karena Termohon Nuzyus (selalu membangkang, selalu tidak mendengarkan suami, tidak patuh, tidak memperdulikan suami).

5.3 Menanggapi point 17 **"menuntut untuk memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp 85.000.000,- dengan melihat besaran nilai tersebut dari segi kepatuhan dan kelayakan serta ke**

Halaman 18 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



adilan” adalah hal yang mengada ngada dan berlebihan, karena di luar dari kemampuan Pemohon, seperti yang sudah Pemohon tuliskan pada point 5.1 Pemohon sudah memberikan seluruh harta yang di punya.

5.4 mananggapi Point 18, 19, tentang tuntutan Uang iddah sebesar Rp 7.000.000,- x 3 bulan = Rp 21.000.000,- dan Uang Mut'ah sebesar Rp 85.000.000,- , diluar kemampuan dari Pemohon mengingat Pemohon selama berkeluarga dengan termohon hanya mampu memberikan nafkah bulanan sebesar Rp 6.000.000,- sampai – Rp 7.500.000,-, Dan sudah termasuk cicilan sekolah. Dan Pemohon Dengan segala Pertimbangan (**Termohon yang pembangkang, tidak Patuh, tidak menghormati suami, dan kufur Nikmat**) dan Kemampuan Pemohon Hanya akan memberikan **Uang iddah sebesar Rp 1.000.000,-** , dan Untuk Uang Mut'ah sebagaimana sudah Pemohon tegas kan Pada Point 5.1, dan Sebelum Berpisah pemohon selalu bertanya apa yang Termohon dan anak anak Butuhkan dan Perlukan dengan berlandaskan keperdulian cinta dan kasih saya Pemohon Selalu bertanya ke Pada Termohon. Tetapi dengan **sifat angkuh, sombong dan tidak Menghargai** Termohon Menolak dan tidak memperdulikan yang hingga Pemohon Membulatkan tekad untuk berpisah dan tanpa membawa apapun.

5.5 Menanggapi Point 20 dan point 21. Pemohon tidak akan memberikan Uang dalam bentuk apapun selain yang sudah Pemohon sampaikan uang Iddah sebesar Rp 1.000.000,- dan biaya Nafkah anak sebesar Rp 2.500.000,- dengan segala pertimbangan dasar dari Gugatan ini di ajukan (**tidak bersukurnya Termohon, kufur Nikmat, Sombong, angkuh, selalu Menantang dan atas Permintaan orang Tua Termohon untuk di ceraikan Termohon**).

6. MENJAWAB URAIAN TENTANG NAFKAH MASALAMPAU

6.1. Menanggapi Point 22 Saya sebagai Suami dan Pemohon gugatan Cerai ini, sekali lagi menegaskan gugutan ini berdasarkan

Halaman 19 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



lelahnya akan sifat Istri (termohon) yang “kufur nikmat, tidak menghormati, Tidak Patut, selalu mencari cari alasan untuk cek cok”. **“Memimpin dan Membimbing keluarga lahir dan bathin”** semua ini bisa terwujud dengan sempurna jika pasangan Mau untuk di bimbing, mau untuk di pimpin tidak membangkang, tidak dengan cara nya sendiri. **“Melindungi Istri dan ANAK”** saya adalah suami yang bertanggung jawab yang selalu memberikan nafkah dan perlindungan serta tempat tinggal yang layak untuk anak istri saya. **“Memberikan Nafkah lahir Bathin sesuai kemampuan”** dalam keadaan amat sulit dan susah saya selalu berusaha memberikan Nafkah yang terbaik untuk anak dan Istri. Tetapi disini Istri yang tidak bisa menghargai atas semua jerih payah suami.

6.2. Menanggapi point 25 tentang berkurangnya Pemberian nafkah dari yang sebelumnya Rp 9.000.000,- menjadi Rp 6.500.000,- adalah **KEBOHONGAN BESAR DAN KEBOHONGAN INI ADALAH SALAH SATU BUKTI** berikut saya lampir kan bukti transfer **1 tahun terakhir. Dan Pemohon menuntut Termohon membuktikan mengeluarkan bukti Transfer sebesar Rp 9.000.000,- per bulan dari Pemohon.**

7. Kesimpulan

- 7.1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon Sepenuhnya.
- 7.2.** Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) Di depan sidang Pengadilan Agama Depok.
- 7.3.** Membebaskan Pemohon dari segala tuntutan yang di dasarkan dari kebohongan dan fitnah.
- 7.4.** Menolak Gugatan Rekonsili Penggugat Rekonsili Seluruhnya.
- 7.5.** Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) Di depan sidang Pengadilan Agama Depok.

Halaman 20 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



7.6. Menetapkan Pemohon perkara 1192/Pdt./2021/PA.Dpk sebagai pemegang hak asuh anak atas 3 orang anak yang bernama :

7.6.1.1. ANAK I Laki Laki ,lahir 14 January 2021.

7.6.1.2. ANAK II, Perempuan lahir 14 January 2021.

7.6.1.3. ANAK III Laki Laki ,lahir 13 April 2024.

Dan anak anak tersebut dibawah pengasuhan dan tinggal satu atap dengan Pemohon perkara 1192/Pdt./2021/PA.Dpk.

7.7. Dan Apabila dengan segala pertimbangan Majelis hakim memutuskan hak asuh akan diberikan kepada Termohon Maka Pemohon akan memberikan hak nafkah anak sebesar Rp 2.500.000,- diluar dari biaya sekolah dan kesehatan.

7.8. Pemohon gugatan cerai perkara 1192/Pdt./2021/PA.Dpk hanya akan memberikan :

a. Uang iddah sebesar : Rp 1.000.000,-

b. Pemohon tidak akan memberikan uang dikarenakan sudah memberikan hadiah Mut'ah seluruh barang barang yang ada di rumah + 1 unit motor MIO J.

c. Tidak akan memberikan uang kiswah dan maskan dengan mendasari dari Guagatan ini terjadi akan **kufur nikmatnya Termohon dan tidak menghargai suami yang sudah berusaha memberikan yang terbaik memberikan rumah dan tantangan dari orang tua termohon untuk menceraikan termohon.**

Dengan semua keterangan yang saya buat di atas kiranya dapat menjadi pertimbangan Hakim untuk memutuskan, saya hanya membuka sebagian kecil AIB rumah tangga ini . jika Termohon bersedia Berpisah dengan baik baik.

Mohon Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat segera melakukan Talak Cerai dengan menimbang kesimpulan diatas

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada Gugatan dan Replik nya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon tidak perlu menanggapi Gugatan & Replik Pemohon dengan apa yang telah diakui oleh Pemohon;

TENTANG PERISTIWA MASA LAMPAU

3. Bahwa dalam Replik Pemohon, Pemohon telah membantah dalil-dalil Jawaban Termohon, dengan memutarbalikan Fakta dengan menitik beratkan seolah-olah Termohon lah yang bersalah dan sebagai Istri yang tidak bertanggung jawab, perlu Termohon ulangi lagi, fakta-fakta yang termohon tuangkan dalam Jawaban pada waktu lalu, akan Termohon ungkap dalam persidangan selanjutnya, dan tidak perlu Termohon ulangi lagi dalam Duplik ini tentang kelakuan Pemohon selama ini kepada Termohon
4. Bahwa apa yang di ungkap oleh Pemohon dengan alasan yang mengada-ada, seolah-olah membenarkan semua perbuatan pemohon kepada Termohon, dan tentang apa yang telah dilakukan oleh pemohon ini cukuplah menjadi pelajaran bagi Termohon sebagai perempuan dengan mudah dicampak oleh pemohon dengan alasan segala perbuatan pemohon dibenarkan,
5. Bahwa terkait termohon menolak berhubungan dengan Pemohon, tentulah termohon merasa **jijik** ketika mengetahui suami Termohon berhubungan dengan wanita lain diluar sana, Termohon takut terkena penyakit macam-macam, dan sebagai naluri perempuan, tentulah merasa ilfil bila mengetahui hal itu.
6. Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangga ini Termohon selalu berusaha mencukupi kebutuhan ketiga anak-anak Pemohon dan Termohon, sementara penghasilan

Halaman 22 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Pemohon malah digunakan untuk kepuasan Nafsu Pemohon saja, tanpa mempertimbangkan resiko dan karma yang akan ditimpa oleh nak perempuan Pemohon sendiri, tentulah Termohon menjaga hal itu demi kebaikan anak-anak Termohon, dan biarlah perceraian sebagai solusi untuk semua ini.

7. Bahwa terhadap perkara ini Pemohonlah yang harus membayar seluruh biaya perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

Bahwa atas Replik Pemohon, maka selanjutnya dalam Rekonpensi ini Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi disebut Penggugat Rekonpensi karenanya Penggugat Rekonpensi akan menanggapi Replik Tergugat Rekonpensi, sebagai berikut:

8. Bahwa, apa yang telah diuraikan Termohon Konpensi sekarang Penggugat Rekonpensi pada Jawaban beberapa waktu lalu menjadi satu kesatuan dari Duplik ini;

9. Bahwa Penggugat Rekonpensi kembali menegaskan permohonan Penggugat Rekonpensi pada Duplik ini sebagai akibat dari Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat rekonpensi;

10. Bahwa dalam perkara Cerai Talak yang Tergugat Rekonpensi/Pemohon ajukan di pengadilan Agama Depok dengan Register Perkara nomor 1192/pdt.G/2021/Pa.Dpk, Penggugat Rekonpensi/Termohon meminta hak yang timbul akibat perceraian sehingga sudah selayaknya Penggugat Rekonpensi/Termohon memohon kepada majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 pada Bab Rumusan Kamar Agama point 2, yang berbunyi: *Nafkah madliyah, nafkah iddah, muttah, dan nafkah anak.* Menyempurnakan rumusan kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: **"hakim dalam menetapkan nafkah**

Halaman 23 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



madliyah, nafkah iddah, mutah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dalam menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri dan/atau anak”;

TENTANG HADHANAH & NAFKAH ANAK

11. Bahwa, selama perceraian ini terjadi, mengingat selama ini Penggugat Rekonpensi yang dengan kemampuan tarbiyyahnya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya, dan berhubung anak-anak tersebut belum berusia 12 Tahun, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap anak-anak yang bernama: 1. ANAK I Laki-laki, lahir 14 Januari 2012, 2. ANAK II, Perempuan lahir 14 Januari 2012, 3. ANAK III, Laki-laki lahir 13 April 2014; di bawah pengasuhan dan tinggal satu atap dengan Penggugat Rekonpensi;

12. Bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi mohon agar anak-anak tersebut **diasuh dan dipelihara Penggugat Rekonpensi**, mengingat:

d. Penggugat Rekonpensi sanggup mengasuh dan memelihara serta mendidik anak tersebut hingga dewasa atau mandiri

e. Anak tersebut belum berusia 12 (dua belas) tahun

f. Bahwa sekarang ini Penggugat Rekonpensi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, yang berhak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut adalah Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup beralasan secara hukum anak tersebut **diasuh dan**



dipelihara (hadhanah) oleh Penggugat Rekonpensi. Untuk itu mohon hak hadhanah ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi;

14. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi sebagai ayahnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah anak-anak tersebut. Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memenuhi nafkah anak-anak tersebut minimal sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

TENTANG IDDAH dan MUT'AH.

15. Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam Permohonan Cerai Talaknya tidak menyebutkan kewajibanya yaitu mengenai besarnya uang IDDAH dan MUT'AH kepada Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*

16. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 yang berbunyi: *"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"*

17. Bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memenuhi nafkah mut'ah sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan Penggugat Rekonpensi melihat besaran nilai dari segi kepatutan dan kelayakan serta rasa

Halaman 25 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



keadilan yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kemudian kebiasaan Nafkah yang Tergugat Rekonpensi Berikan kepada Penggugat Rekonpensi. Sedangkan pemberian mut'ah harus secara ma'ruf, dengan pengertian ma'ruf bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah: 241 yang berbunyi:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

18. Bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsyiyyah halaman 334, yang berbunyi:

"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah":

19. Bahwa akibat cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan sebagai berikut:

- A. Uang Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 7.000.000,- x 3 bulan = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
- B. Uang Mut'ah sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)

TENTANG KISWAH dan MASKAN

20. Bahwa, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4):

"sesuai dengan penghasislannya suami menanggung: a. nafkah, kiswa dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya pula Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi uang Kiswah dan Maskan karena merupakan tanggung jawab seorang suami kepada Istri, mengingat Penggugat Rekonpensi lah yang selama ini mendukung karir Tergugat Rekonpensi hingga sampai kepada puncak karir sebagai Seorang programmer (IT) dengan Penghasilan cukup besar;

21. Bahwa akibat cerai talak yang di ajukan oleh Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan sebagai berikut:

A. Uang Kiswah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

B. Uang Maskan sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

22. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul mohon ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang telah diuraikan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi diatas, maka kami selaku Kuasa Hukum Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

- 4.** Menolak Permohonan Pemohon Sebagian ;
- 5.** Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak Satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
- 6.** Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

Halaman 27 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi pada Jawaban Penggugat Rekonsensi seluruhnya ;
10. Menolak Dalil-dalil Tergugat Rekonsensi pada Replik Tergugat Rekonsensi seluruhnya;
11. Menetapkan Biaya Perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat Rekonsensi seluruhnya;

DAN ATAU

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (azas ex aequo et bono)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kota Jakarta Barat, Nomor AKTA NIKAH Tanggal 03 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Printout bukti transfer Pemohon kepada Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Depok di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2011 dan selama menikah



telah dikaruniai 3 orang anak kandung, ketiganya ikut dengan Termohon;

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon di rumah saksi, lalu pindah kekontrakan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar 2 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak mau melayani Pemohon, masalah makanpun Termohon hanya kadang kadang saja dan kalau keluar rumah Termohon tidak meminta izin dulu ke Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Termohon tidak mau merubah sikapnya dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI II umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Depok di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2011 dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak kandung, ketiganya ikut dengan Termohon;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Ibu Kandung saksi, lalu pindah kekontrakan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar 2 bulan yang lalu antara Pemohon

Halaman 29 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah pisah rumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, seperti masalah sekolah anak-anaknya, Termohon menginginkan anaknya sekolah di SDIT sedangkan Pemohon merasa tidak mampu, sehingga terjadi perselisihan, Termohon juga tidak mau digauli oleh Pemohon dengan alasan belum suntik KB, sering menceritakan aib keluarganya di media social seperti kejadian sewaktu Pemohon pernah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa selama ini Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Termohon tidak mau merubah sikapnya dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. TERMOHON nomor KTP, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, tanggal 20 Januari 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON Nomor KK yang dikeluarkan oleh, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 01 Oktober 2014, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akta kelahiran atas nama ANAK I nomor AKTA KELAHIRAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 19 Maret 2012, Bukti surat tersebut

Halaman 30 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Akta kelahiran atas nama ANAK II nomor AKTA KELAHIRAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 19 Maret 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Akta kelahiran atas nama ANAK III nomor AKTA KELAHIRAN yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 8 Oktober 2014, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.5;
6. Printout surat Keterangan Penghasilan Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Printout percakapan antara Pemohon dengan wanita idaman lain, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat Termohon tersebut, Pemohon mengakui kecuali bukti T.6, Pemohon keberatan karena tidak diketahui darimana Termohon mendapatkan bukti tersebut;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI T I umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jakarta Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan, selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak ketiganya ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2021 sudah pisah rumah, Termohon sekarang tinggal

Halaman 31 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah saksi sedangkan Pemohon tidak mengetahui tinggal dimana;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi hanya mengetahui dari cerita Termohon saja. Menurut cerita Termohon, Pemohon dengan Termohon pertengkaran sejak bulan Oktober 2020;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah Pemohon sering tidak tepat waktu dalam urusan pembayaran sekolah anak, dan Pemohon pernah berselingkuh;

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu masih rukun Pemohon biasa memberikan nafkah per bulan berkisar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) hingga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui saat pisah rumah Pemohon memberikan nafkah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. SAKSI TERMOHON II umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jakarta Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Kandung Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan, selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak ketiganya ikut bersama Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2021 sudah pisah rumah, Termohon sekarang tinggal dirumah saksi sedangkan Pemohon tidak mengetahui tinggal dimana;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi pernah mendengar saat Pemohon dengan Termohon bertengkar. Menurut cerita Termohon, Pemohon dengan Termohon pertengkaran sejak bulan Oktober 2020;

- Bahwa penyebab pertengkaran menurut cerita Termohon karena Pemohon berselingkuh;

Halaman 32 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



- Bahwa saksi mengetahui sewaktu masih rukun Pemohon biasa memberikan nafkah pada Termohon per bulan berkisar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) hingga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saat pisah rumah Pemohon memberikan nafkah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu harus dapat dibuktikan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dihubungkan dengan bukti P.1, berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kota Jakarta Barat, Nomor AKTA NIKAH Tanggal 03 Maret 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti

Halaman 33 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dasar hukum permohonan Pemohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak akhir bulan Januari 2021 sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering membantah perkataan Pemohon, tidak taat pada Pemohon, bersikap egois, lebih mementingkan diri sendiri, sehingga Termohon tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap Pemohon dan tidak menunjukkan rasa syukurnya. Puncak permasalahan terjadi pada tanggal 16 Maret 2021 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, dimana Termohon dipulangkan ke rumah orangtua yang sesuai dengan alamat Termohon di atas sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kontrakan yang sesuai dengan alamat Pemohon di atas. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan rumah tangganya tidak harmonis, namun membantah penyebabnya karena tidak mentaati Pemohon. Penyebab pertengkaran yang sebenarnya dari sejak awal pernikahan, karena Pemohon tidak terbuka terkait penghasilannya, memberi nafkah keluarga kurang layak. Selain itu, Pemohon diketahui memiliki wanita idaman lain dan parahnya wanita idaman lain tersebut ada yang meneror Termohon, Pemohon juga sering chat dengan perempuan pekerja seks Komersil (PSK), sehingga membuat Termohon sakit hati. Terhadap kehendak Pemohon yang akan menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan, namun mengajukan tuntutan balik yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan atas kehendak Pemohon yang akan mentalak Termohon, namun oleh karena pemeriksaan dalam perkara perceraian adalah untuk menilai layak tidaknya sebuah rumah tangga dipertahankan, sejalan pula dengan ketentuan pasal 22 PP. No.9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan UU Nomor.50

Halaman 34 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dari Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan saksi-saksi SAKSI PEMOHON (Ibu Kandung Pemohon) dan SAKSI PEMOHON (Kakak Kandung Pemohon), keduanya secara terpisah memberikan keterangan saling bersesuaian di depan sidang yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut keduanya pisah rumah selama lebih dari 2 bulan. Penyebab pertengkaran sepengetahuan saksi SAKSI karena Termohon tidak mau melayani Pemohon, kalau keluar rumah idak meminta izin dulu ke Pemohon, sedangkan saksi SAKSI II menerangkan Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon menginginkan anaknya sekolah di SDIT sedangkan Pemohon merasa tidak mampu. Termohon juga tidak mau digauli oleh Pemohon dengan alasan belum suntik KB, sering menceritakan aib keluarganya di media social seperti kejadian sewaktu Pemohon pernah selingkuh dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohoan Pemohon dan pengakuan Termohon, dihubungkan dengan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 April 2011, terakhir tinggal di Kota Depok ;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak akhir bulan Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar, akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan

Halaman 35 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan terakhir dan sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;

3. Bahwa Majelis Hakim serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari tinjauan syari'ah, perkawinan dalam syari'at Islam ditegaskan adalah untuk membentuk sebuah rumah-tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), sehingga diharapkan dalam perkawinan seperti akan memungkinkan untuk tumbuh-suburnya sikap pribadi suam-istri taat pada perintah-perintah agama yang pada gilirannya akan melahirkan keturunan yang mempunyai kepribadian yang kokoh berguna bagi agama maupun Negara. ;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu *dlaruat* yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi

Halaman 36 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya ikatan perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon apapun alasannya, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan yang mana sekalipun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik melalui mediasi maupun di persidangan akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga telah memenuhi penjelasan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009;

Halaman 37 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/AG//1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994. Dari kedua yurisprudensi tersebut dapat ditarik kaidah hukum bahwa, apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka permohonan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak bijaksana untuk mempermasalahkan darimana asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Mempermasalahkan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian tidak ada manfaatnya, bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Pemohon dan Termohon baik dari segi fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang Artinya "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, terlepas dari siapa yang salah yang menjadi penyebab pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan lkrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Depok, setelah Putusan ini berkekuatan

Halaman 38 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, sesuai dengan Pasal 131, ayat (2) dan (3), Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan, Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah bahwa sebagai akibat perceraian, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan hak-haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suami meliputi, hadlanah dan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah dan nafkah madiyah;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat tersebut disampaikan masih dalam tahap Jawaban-menjawab, sehingga gugatan rekonvensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat tersebut adalah merupakan gugatan kumulatif obyektif dan seluruhnya berhubungan erat dengan gugat konvensi, hal ini sejalan dengan pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka untuk memenuhi ketentuan beracara sederhana, cepat dan biaya ringan gugatan a quo dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan gugat konvensi.:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan rekonvensi maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya apabila Tergugat Rekonvensi tetap akan menceraikan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik sebagai berikut;

Halaman 39 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak atas 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 1.1 ANAK I Laki-laki, lahir 14 Januari 2012,
 - 1.2 ANAK II, Perempuan lahir 14 Januari 2012,
 - 1.3 ANAK III, Laki-laki lahir 13 April 2014;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapapun yang mengasuh anak-anak tersebut untuk menyerahkan anak-anak tersebut secara sukarela kepada Penggugat Rekonpensi untuk Tinggal bersama dengan Penggugat Rekonpensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah anak tersebut sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar :
 - 4.1 Uang selama masa Iddah sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - 4.2 Uang Kiswa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 4.3 Uang Maskan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 4.4 Uang Mut'ah sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);Seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pembacaan Ikrar talak disidang pengadilan Agama Depok;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Terhutang sebesar Rp. **30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah), Seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pembacaan Ikrar talak disidang pengadilan Agama Depok;

Halaman 40 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Reonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi menuntut ketiga anaknya ditetapkan dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;
2. Bilamana ketiga anaknya ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka nafkah ketiga anaknya menyanggupinya per bulan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya sekolah dan kesehatan;
3. Nafkah iddah menyanggupinya per bulan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun uang kiswah dan maskan tidak memberikan kesanggupan;
4. Mut'ah Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan kesanggupannya karena telah memberikan barang-barang yang ada dalam rumah dan satu unit montor MIO sebagai mut'ah;
5. Mengenai kekurangan nafkah madliyah, Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan kesanggupan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.7 dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil bantahannya, bukti Tergugat Rekonvensi yang relevan dalam kaitan ini adalah bukti P.2;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi mengenai hadlanah, maka bukti Penggugat Rekonvensi yang relevan dalam hal ini adalah T.3, T.4 dan T.5. Ketiga bukti tersebut adalah akta kelahiran atas ketiga anak Penggugat Rekonvensi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai bukti. Ketiganya adalah akta otentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga bukti tersebut, ditemukan fakta ketiga anak Penggugat Rekonvensi masing – masing bernama ANAK I, ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan ANAK III masih di bawah usia mumayyiz. Anak pertama dan kedua dilahirkan pada hari dan tanggal yang sama, yakni masing-masing lahir pada tanggal 14 Januari 2012 atau berumur 9 tahun 6 bulan, sedangkan yang ketiga ANAK III lahir 13 April 2014 atau berumur 7 tahun 4 bulan, sehingga ketiganya masih di bawah usia mumayyiz;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi tersebut belum usia mumayyiz, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a), Kompilasi Hukum Islam, pemeliharannya secara hukum berada asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”.

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut terkandung prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan “kepentingan anak” semata. Pasal tersebut mengandung maksud, tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak, harus mepertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata ketiga anak yang dimohonkan hak pemeliharaan atasnya, ada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, sedangkan selaku ibu kandung Penggugat Rekonvensi tidak terdapat bukti mempunyai sifat-sifat buruk yang dapat mempengaruhi sikap dan mentalitas ketiga anak Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak atas ketiga anaknya yang masih di bawah usia mumayyiz selayaknya patut dikabulkan;

Halaman 42 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi supaya menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mengasuh anak-anak tersebut untuk menyerahkan anak-anak tersebut secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi untuk Tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi ketiga anaknya tersebut ada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, sehingga gugatan tersebut bersifat prematur dan oleh karenanya gugatan rekonvensi a quo sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah tiga anak, maka bukti yang relevan untuk dipertimbangkan adalah bukti P.6 berupa printout surat keterangan penghasilan Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup lalu, namun oleh karena bukti tersebut merupakan produk dokumen elektronik, sehingga untuk menguji keaslian bukti tersebut perlu didukung oleh keterangan saksi ahli digital forensic. Terhadap bukti P.6, Tergugat Rekonvensi menyampaikan sanggahan, sehingga kekuatan pembuktiannya hanya sebatas sebagai bukti permulaan. Di persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan pendukung lainnya. Adapun saksi-saksi Penggugat Rekonvensi di persidangan menerangkan, selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih harmonis, nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah antara Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) hingga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), bersesuaian dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya kemampuannya dalam memberikan nafkah keluarga adalah antara Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) hingga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah), selain itu Tergugat Rekonvensi juga mengakui tidak semua gajinya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa sehubungan dengan nafkah ketiga anaknya tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut per bulan Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupinya per bulan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menentukan apabila terjadi perceraian anak yang hak

Halaman 43 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaannya ditetapkan pada ibunya, biaya pemeliharaannya menjadi tanggungan bapaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, seorang ayah berkewajiban untuk membiayai semua keperluan bagi berlangsungnya pemeliharaan anak yang besarnya disesuaikan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah apa yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah kepada keluarganya ketika Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi setelah keduanya pisah rumah. Saksi-saksi Penggugat Rekonvensi merangkan setelah pisah rumah memberikan nafkah per bulan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menentukan nafkah yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk biaya pemeliharaan per orang anak, sekurang-kurangnya per bulan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga untuk 3 orang anak besarnya adalah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya faktor fluktuasi nilai rupiah dan guna memenuhi kebutuhan anak tersebut yang semakin bertambah seiring dengan bertambahnya usia anak, Majelis Hakim berpendapat perlu penambahan 10 % per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut (vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Rekonvensi guna memenuhi keperluan Penggugat Rekonvensi selama menjani masa iddah, Penggugat Rekonvensi mengajukan tiga point tuntutan, uang selama masa Iddah sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), uang kiswah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), uang Maskan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Terhadap gugatan nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya per bulan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun uang kiswah dan maskan tidak memberikan kesanggupan;

Halaman 44 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 149 pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah dalam masa iddah kepada bekas istrinya selama tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah meskipun nominalnya tidak tercapai kesepakatan, sehingga secara hukum harus dianggap Tergugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan ada tidaknya kenusyuzan dari Penggugat Rekonvensi, lagi pula telah ditemukan fakta di persidangan penyebab perselisihan rumah tangga karena Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan dengan perempuan lain sebagaimana ternyata pada bukti T.7 yang tidak disangkal kebenaran oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah patut di pertimbangkan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat Rekonvensi dalam kaitan ini, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi yang memilah tiga point gugatan uang iddah, uang maskan, uang kiswah cenderung berlebihan, karena penyebutan uang iddah sudah tercakup didalamnya hal-hal pokok keperluan mantan istri selama menjalani masa iddah. Dengan mengalikan tiga point tuntutan terkait pemenuhan kebutuhan Penggugat Rekonvensi selama masa iddah menjadi sebesar Rp 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) selama 3 bulan, adalah tidak mempunyai dasar hukum dan diluar dari kelaziman dalam kehidupan sehari-hari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa besarnya nafakah iddah adalah keperluan yang secara nyata dibutuhkan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dijalannya ketika rumah tangga dalam keadaan masih harmonis. Tergugat Rekonvensi mengaku ketika masih harmonis memberikan nafkah keluarga setiap bulannya antara Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) hingga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah), hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi. Oleh karena nafakah tersebut

Halaman 45 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk seluruh keluarga, maka nafakah untuk Penggugat Rekonvensi secara pribadi separuh dari nafkah keluarga adalah masih dianggap logis. Untuk itu, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) selama 3 bulan di luar batas kewajaran dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, hingga Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi keperluan nafakah, kiswah dan maskan Penggugat Rekonvensi setiap bulannya adalah Rp 3.000.000,00 x 3 bulan atau sama dengan Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai uang mut'ah, Penggugat Rekonvensi uang Mut'ah sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan kesanggupannya karena telah memberikan barang-barang yang ada dalam rumah dan satu unit motor MIO sebagai mut'ah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan, mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri, yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Menimbang, bahwa sekalipun mut'ah merupakan pemberian suami kepada istri yang dijatuhkan talak, namun pelaksanaannya bukan pemberian yang bersifat suka rela, melainkan suatu kewajiban. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;

Menimbang, bahwa mut'ah yang layak, sangatlah abstrak. Dari segi tujuan disyariatkannya mut'ah (*maqoshid asy-syar'i*) adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi istri yang akan ditalak oleh suami. Mut'ah yang layak, bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh istri dari suaminya, serta sejauh mana kekecewaan istri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian/talak suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa usia pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berlalu masa 10 tahun lebih dan dari pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tersebut telah dikarunia

Halaman 46 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga orang anak, sehingga perceraian tersebut tentu sangat membuat Penggugat Rekonvensi terpukul. Untuk itu, sudah selayaknya apabila Penggugat Rekonvensi diberikan mut'ah yang sewajarnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengaku telah memberikan barang-barang yang ada dalam rumah dan satu unit motor MIO sebagai mut'ah, sehingga menolak untuk memberikan mut'ah, namun terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan tanggapan, sehingga Majelis Hakim berpendapat harta-harta yang ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi statusnya masih harta milik bersama dan mut'ah yang harus dibayar akan tetap dipertimbangan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi telah mengakui memberikan nafkah keluarga hingga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah), selain itu Tergugat Rekonvensi juga mengakui tidak semua gajinya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi layak untuk diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah terhutang, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh puluh juta rupiah) dengan alasan sejak maret 2020 sampai dengan saat ini memberikan nafkah kurang layak terhadap Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi seperti biasanya setiap bulan memberikan nafkah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setahun terakhir ini hanya memberikan Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensilah harus menambal kekurangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, sehingga bila di kalkulasikan dari semenjak setahun lalu sampai saat ini sudah 12 bulan Tergugat Rekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi kurang layak dengan kekurangan sebanyak Rp. 2.500.000

Halaman 47 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya. 12 bulan x Rp. 2.500.000,- = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai kekurangan nafkah madliyah tersebut, Tergugat Rekonvensi membantah tidak menyampaikan kesanggupan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah membantah dalil gugatan rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berdasarkan hukum pembuktian terkena beban wajib bukti;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti-bukti yang ajukan Penggugat Rekonvensi, tidak ada satu pun yang menguatkan dalil gugatan rekonvensi. Bahkan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan ketika masih harmonis Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah keluarga setiap bulannya antara Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) hingga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi a quo, tidak terbukti sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan melaksanakan nafkah iddah dan mut'ah seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pembacaan Ikrar talak disidang pengadilan Agama Depok, maka dalam rangka melaksanakan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan hukum, maka tuntutan tersebut selayaknya dikabulkan;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Halaman 48 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 2.1 ANAK I Laki-laki, lahir 14 Januari 2012,
 - 2.2 ANAK II, Perempuan lahir 14 Januari 2012,
 - 2.3 ANAK III, Laki-laki lahir 13 April 2014;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 3 orang anak sebagaimana tersebut pada posita point 2 diatas bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% per tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan hingga dewasa atau mandiri selama ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi keperluan nafkah, kiswah dan maskan Penggugat Rekonvensi setiap bulannya adalah Rp 3.000.000,00 x 3 bulan atau sama dengan Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah sejumlah Rp 20.000.000,00 dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madiyah ditolak, selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Halaman 49 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp 505. 000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H. dan Drs. M. Rusli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Waskito, S.E.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. M. Rusli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Waskito, S.E.I

Halaman 50 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	385.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	505.000,00
(lima ratus lima ribu rupiah)		

Halaman 51 dari 51 putusan Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk